

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.1 Definisi Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang ini juga menjelaskan mengenai pemerintahan desa dan pemerintah desa, yang mana pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2.1.2 Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa

Dapat diketahui bahwa pemerintahan desa merupakan bagian kecil dari pemerintah nasional Indonesia, yang mana di dalamnya juga menyelenggarakan urusan pemerintah dalam lingkup yang lebih kecil. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut tidak ditemukan pasal yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang pemerintah desa. Berdasarkan keterangan salah satu perangkat desa yaitu Bapak Sunarto, di Desa Kembangan sendiri juga masih menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan alasan ada beberapa pasal yang tidak diatur oleh peraturan baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26, kepala desa bertugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dalam undang-undang ini dengan pasal yang sama, juga disebutkan mengenai wewenang kepala desa, antara lain :

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. menetapkan peraturan desa;
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

6. membina kehidupan masyarakat desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, tugas perangkat desa menurut undang-undang tersebut lebih tepatnya pada pasal 49, yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa itu sendiri menurut pasal 48 undang-undang tersebut terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga disebutkan mengenai kewenangan desa, antara lain :

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur tersendiri oleh suatu peraturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 5 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa menurut peraturan ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kemudian pada Pasal 2 Ayat 1, dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya pada Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwa APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Desember. Sehingga dapat diketahui bahwa APB Desa digunakan oleh pemerintah desa sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 15 disebutkan mengenai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), yang mana kekuasaan tersebut di pegang oleh kepala desa. Kepala desa dengan jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Kemudian pada Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa kepala desa mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan lebih lengkapnya diatur dalam peraturan tersebut, antara lain:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
4. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
5. menyetujui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
6. menyetujui (Rencana Anggaran Kas) RAK Desa; dan
7. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala

desa. Selanjutnya berdasarkan peraturan tersebut PPKD terdiri atas sekretaris desa, kaur dan kasi, dan kaur keuangan.

2.2 APB Desa dan Dana Desa

2.2.1 APB Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Ayat 12, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kemudian dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan bahwa APB Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa, melalui lima bidang, yaitu: 1) bidang penyelenggaraan pemerintahan; 2) bidang pembangunan desa; 3) pembinaan kemasyarakatan; 4) pemberdayaan masyarakat; dan 5) penganggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak berskala lokal desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 9, APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

2.2.1.1 Pendapatan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat 1, pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi

hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Menurut Pasal 12 Ayat 2 peraturan ini, pendapatan desa dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah, transfer, dan pendapatan lain. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari :

1. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.2.1.2 Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 15 Ayat 1, belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pada Pasal 15 Ayat 2 dengan peraturan yang sama dinyatakan bahwa belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Kemudian dalam Pasal 16 peraturan ini disebutkan klasifikasi belanja desa, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat 1, belanja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang antara lain:

- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- e. pertanahan.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat 2, belanja di bidang pelaksanaan pembangunan desa dibagi dalam sub bidang antara lain:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kawasan permukiman;
- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. perhubungan, komunikasi, dan informatika;
- g. energi dan sumber daya mineral; dan
- h. pariwisata.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat 3, belanja di bidang pelaksanaan pembangunan desa dibagi dalam sub bidang antara lain:

- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;

- b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat 4, belanja di bidang pelaksanaan pembangunan desa dibagi dalam sub bidang antara lain:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian dan peternakan;
- c. peningkatan kapasitas aparatur desa;
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
- e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f. dukungan penanaman modal; dan
- g. perdagangan dan perindustrian.

5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat 5, belanja di bidang pelaksanaan pembangunan desa dibagi dalam sub bidang antara lain:

- a. penanggulangan bencana;
- b. keadaan darurat; dan
- c. keadaan mendesak.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, dijelaskan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
2. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. operasional pemerintahan desa;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - d. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

2.2.1.3 Pembiayaan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 24 Ayat 1, pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang nantinya akan diterima kembali, baik yang terjadi pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 24 Ayat 2, pembiayaan desa terdiri atas dua kelompok, yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat 1, penerimaan pembiayaan meliputi:

- a. SiLPA tahun sebelumnya,

- b. pencairan dana cadangan,
- c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 26, pengeluaran pembiayaan terdiri atas dua kelompok, yaitu:

- a. pembentukan dana cadangan,
- b. penyertaan modal.

2.2.2 Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 134 Ayat 1, dana desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Sementara itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 2, dijelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Agar dana desa dapat digunakan secara efektif, diperlukan pengaturan prioritas penggunaan dana desa. Menurut Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 2, prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan prinsip

kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam, dan kepentingan nasional. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 terdiri atas:

1. prioritas penggunaan dana desa;
2. penetapan prioritas penggunaan dana desa;
3. publikasi dan pelaporan; dan
4. pembinaan.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, penanganan Covid-19 di desa dapat dilakukan dengan percepatan penggunaan atau realisasi dana desa melalui kegiatan Padat Karya Tunai (PKT), Penguatan Ekonomi Desa, dan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa harus dilakukan secara cepat, tepat, fokus, terintegrasi, dan sinergis. Demikian pula di desa, dilaksanakan dengan soliditas antar pelaku, baik oleh aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan kelembagaan masyarakat desa, bersama mitra desa lainnya.

2.3 Bantuan Sosial

2.3.1 Pengertian Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan

terhadap risiko sosial. Kemudian menurut peraturan ini dijelaskan bahwa belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

2.3.2 Jenis-Jenis dan Penyaluran Bantuan Sosial

Jenis-jenis bantuan sosial yang disebutkan disini merupakan bantuan sosial yang diberikan pada masyarakat Desa Kembangan, Kabupaten Trenggalek, yaitu:

1. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Salah satu bantuan sosial yang diberikan pemerintah yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST). Menurut Andini (2021), BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, masyarakat tidak mampu, dan kelompok rentan yang terkena dampak Covid-19, tetapi belum pernah menerima Bansos reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

BST ini merupakan perwujudan dari Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagai penerima BST tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) penerima BST senilai Rp 300.000 bukan penerima PKH;
- 2) pendaftaran penerima bantuan dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang dalam pendataan calon peserta dan akan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;

- 3) penerima bansos merupakan mereka yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak memiliki data di DTKS;
- 4) untuk peserta yang tidak terdaftar di DTKS berhak mendapatkan bantuan dengan usulan daerah.

Berdasarkan pernyataan Andini (2021), APBN Tahun Anggaran 2021 penerima BST bertambah menjadi sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dari yang sebelumnya pada 2020 sebanyak 9 juta KPM. Adapun mekanisme penyaluran BST, yaitu disalurkan langsung ke rumah-rumah penerima manfaat melalui PT Pos Indonesia bagi penerima yang tidak memiliki rekening di bank Himbara, seperti BNI, Mandiri, BRI dan BTN. Sedangkan bagi penerima yang memiliki rekening di bank jaringan Himbara langsung ditransfer. Total anggaran untuk program ini adalah Rp12 triliun (Andini, 2021).

Menurut Andini (2021), dalam penyaluran BST, pemerintah juga telah berupaya untuk memberi perhatian lebih ke kawasan 3T (terluar, terdepan dan tertinggal). Namun, pada kawasan 3T tersebut terdapat masalah pokok pada proses penyaluran bantuan sosial itu sendiri yaitu mengenai ketidakakuratan data serta masalah-masalah yang khusus terjadi pada daerah 3T seperti mekanisme penyaluran dan juga akses. Dari sisi upaya yang dapat dilakukan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan distribusi BST ke kawasan 3T, pemerintah pusat harus mulai lebih fokus membangun infrastruktur jalan daerah, karena hal ini akan berdampak signifikan terhadap efektivitas bantuan sosial.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan sosial yang diberikan pada masyarakat Desa Kembangan selanjutnya yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan salah satu jenis bantuan sosial yang merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang disalurkan dalam masa pandemi ini. Menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pasal 1, BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di *e-warong*.

Berdasarkan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 2, Elektronik Warung Gotong Royong (*e-warong*) merupakan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial bersama bank penyalur.

Berikut hal-hal mengenai BPNT :

1) Tujuan BPNT

Berdasarkan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1, BPNT bertujuan untuk:

- a. mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan,
- b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT,

- c. memberikan bahan pangan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat administrasi dan tepat harga,
- d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

2) Manfaat BPNT

Menurut Permensos Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1, BPNT memiliki manfaat untuk:

- a. meningkatkan pangan di tingkat KPM BPNT,
- b. meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial,
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan,
- d. meningkatkan transaksi non tunai,
- e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

3) Mekanisme Penyaluran BPNT

Menurut Permensos Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 11, mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Registrasi

Menurut Permensos Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 dan 13, proses registrasi meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi dan distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Instansi terkait yang berwenang melakukan registrasi merupakan bank penyalur yang berkoordinasi dengan direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT dan tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan di daerah kabupaten/kota. Untuk KPM yang membuka rekening baru harus diselesaikan paling lama 60 (enam

puluh) hari kalender setelah data KPM BPNT telah diterima oleh bank penyalur.

b. Edukasi dan Sosialisasi

Menurut Permensos 20 Tahun 2019 Pasal 14, kegiatan edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada beberapa target, diantaranya adalah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, desa/kelurahan, atau pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan, *e-warong*, dan KPM BPNT. Sesuai dengan Pasal 20 Permensos 20 Tahun 2019, materi yang disampaikan pada kegiatan edukasi dan sosialisasi setidaknya berisi tentang produk dan tata cara penggunaan KKS untuk program BPNT, manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga, tata cara penyampaian pengaduan, kebijakan dan program BPNT.

c. Penyaluran

Menurut Permensos 20 Tahun 2019 Pasal 21, proses penyaluran BPNT dilaksanakan oleh bank penyalur dan diberikan tanpa dikenakan biaya apapun. Proses tersebut dilakukan dengan cara memindahbukukan dana dari rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT di bank penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT. Pemindahbukuan rekening dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara ke rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT di bank penyalur. Namun, terkait penyaluran BPNT dilakukan atas dasar ketentuan perundang-undangan mengenai belanja bantuan sosial yang

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

d. Pembelian Barang

Menurut Permensos 20 Tahun 2019 Pasal 23, kegiatan pembelian barang ini dilakukan setelah KPM menerima BPNT yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh menteri sesuai dengan kemampuan keuangan negara. BPNT tidak dapat diambil secara tunai, melainkan hanya dapat digunakan untuk pembelian barang. Barang yang dimaksud berupa bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan KKS di *e-warong*.

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)

Bantuan sosial yang ketiga yang diberikan pada masyarakat yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dana desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) Kembangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) Tahun 2021, penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak, dan keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat.

Alokasi penganggaran BLT Dana Desa yaitu sebesar 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada penerima manfaat BLT Dana Desa..

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan BLT Dana Desa diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Berikut beberapa poin yang dijelaskan dalam peraturan tersebut:

1) Mekanisme Pendataan

Berikut ini beberapa prosedur yang harus dilakukan sebagai langkah untuk melakukan pendataan terkait keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa:

- a. melakukan pendataan yang dimulai dari tim relawan desa Covid-19;
- b. pendataan dimulai dari lingkungan RT, RW, dan desa;
- c. hasil pendataan sasaran keluarga miskin penerima manfaat dilakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda untuk validasi dan finalisasi data;
- d. legalitas dokumen hasil pendataan harus ditandatangani oleh kepala desa;
- e. dokumen hasil pendataan yang telah diverifikasi desa, oleh kepala desa dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima kecamatan.

2) Metode dan Mekanisme Penyaluran

Untuk metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. desa penerima Dana Desa yang kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
- b. desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
- c. desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
- d. khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.
- e. sedangkan untuk metode penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cashless*) setiap bulan.

3) Jangka Waktu dan Besaran BLT Dana Desa

Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap keluarga miskin dan kurang mampu yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan di tahun 2021. BLT Dana Desa ini bebas pajak.

4) Monitoring dan Evaluasi

Pihak yang bertanggungjawab dalam kegiatan monitoring dan evaluasi BLT Dana Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), camat, dan Inspektorat di Kabupaten. Apabila kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada bupati/wali kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).